



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka membantu Pemerintahan Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan masyarakat desa;
- b. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa;

- c. bahwa berdasarkan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Bengkayang dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerinath desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Partisipasi adalah keikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik didesa maupun kelurahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa.
15. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa.
16. Keputusan lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintahan Desa/lurah.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerakan pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK di desa/kelurahan.
20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah pembaharuan dari LKMD yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

22. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.
23. Kader Pemberdayaan masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk mengerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
24. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
25. Naskah dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
26. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan lembaga kemasyarakatan didesa/kelurahan;
27. Stempel Lembaga Kemasyarakatan didesa/kelurahan adalah alat/cap yang digunakan untuk meng sahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pengurus lembaga kemasyarakatan didesa/kelurahan;
28. Papan nama lembaga kemasyarakatan didesa/kelurahan adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat lembaga Kemasyarakatan didesa/kelurahan;
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk didesa/kelurahan terdiri dari :

- a. LPM;
- b. Lembaga Adat;
- c. TP. PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu pemerintah desa/Kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, mengerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan masyarakat.

Pasal 4

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pembentukan LPM dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada didesa/kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada lurah untuk ditetapkan menjadi keputusan lurah dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan calon pengurus.
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 6

- (1) Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam perberdayaan masyarakat;
- (2) Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;
 - c. Warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun atau yang sudah pernah menikah;
 - d. Berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 7

- (1) Pengurus LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Mental Keagamaan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
 - d. Seksi Perekonomian;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Seksi Pemuda dan Olah raga dan seni budaya;
 - g. Seksi lain sesuai kebutuhan masing-masing desa/kelurahan.
- (3) Masa bhakti pengurus LPM di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa Bhakti pengurus LPM di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LPM di desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 9

Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berakhir masa jabatannya; dan
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua

Lembaga Adat

Pasal 10

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa/lurah.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa/lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa/lurah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis serta objektif antara kepala desa/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat desa/kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Lembaga adat dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.

- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada lurah untuk ditetapkan menjadi keputusan lurah dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan calon pengurus.
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Adat dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam perberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Hasil musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (10) dilaporkan kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.

Pasal 14

- (1) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Penegakan Hukum Adat
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Adat;
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat;
 - d. Seksi lain sesuai kebutuhan masing-masing desa/kelurahan.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Adat di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa Bhakti pengurus Lembaga Adat dikelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Adat di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 16

- Pengurus Lembaga Adat berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;

- c. Berakhir masa jabatannya; dan
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

Bagian Ketiga
TP. PKK Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) TP. PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Tugas TP. PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan mengerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. mengali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten; dan
 - j. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 18

TP. PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan

- b. Fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 19

- (1) Pembentukan TP PKK Desa/Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang difasilitasi oleh pengurus TP PKK Kecamatan, dipimpin oleh kepala desa/lurah selaku ketua dewan penyantun dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan Pengurus TP PKK Kecamatan sebagai Tembusan.

Pasal 20

- (1) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah laki-laki atau perempuan dari anggota masyarakat, anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun atau yang sudah pernah menikah;
 - d. Berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. Sehat Jasmani dan rohani;
 - h. Dapat membaca dan menulis latin

Pasal 21

- (1) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerka I, II, III dan IV;
 - f. Kelompok PKK Dusun/Lingkungan RT dan RW;
 - g. Kader PKK.
- (2) Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan dijabat oleh istri Kepala Desa /Lurah sedangkan pengurus lainnya dijabat oleh laki-laki atau perempuan dari anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, lembaga Kemasyarakatan yang dipilih melalui Musyawarah Mufakat yang dipimpin ketua TP Desa/Kelurahan.
- (3) Masa bhakti pengurus TP PKK Desa selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Masa bhakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah selaku ketua Dewan penyantun TP PKK Desa/Kelurahan dan mendapat pengesahan dari Camat selaku dewan penyantun TP PKK Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatan suami;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan berhenti/diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Berakhir masa jabatannya; dan/atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).

Bagian Keempat

RT/RW

Pasal 24

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Pasal 25

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Setiap RT memiliki anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (Tiga Puluh) kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (Enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT.
- (4) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (Tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 5 (Lima) RT.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan dilampirkan berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan melampirkan berita acara Musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (7) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pengurus RT dan Pemerintah Desa/Lurah;
- (2) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh pengurus RT, Tokoh masyarakat setempat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah Desa/Lurah
- (3) Pengurus RT/RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - c. Warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun atau yang sudah pernah menikah;
 - d. Berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 28

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Masa bhakti pengurus RT/RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Masa Bhakti pengurus RT/RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus RT/RW di desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/keputusan lurah dan mendapat pengesahan dari camat atas nama Bupati.

Pasal 30

Pengurus RT/RW berhenti/diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berakhir masa jabatannya; dan/atau
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Bagian Kelima

Karang Taruna

Pasal 31

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi organisasi muda dilingkungannya.

Pasal 32

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggaran kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 33

- (1) Pembentukan karang taruna dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan dilampirkan berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan mejadi Keputusan Lurah dengan melampirkan berita acara Musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan lainnya yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus karang taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun atau yang sudah pernah menikah;
 - d. Berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;

- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Kelompok Usaha bersama
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
 - e. Seksi olahraga dan seni budaya
 - f. Seksi Hubungan Masyarakat;
- (3) Masa bhakti pengurus Karang Taruna di Desa selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Masa bhakti Karang Taruna di Kelurahan selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Karang Taruna di desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/keputusan lurah dan mendapat pengesahan dari camat atas nama Bupati.

Pasal 37

- Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berakhir masa jabatannya; dan/atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Bagian Keenam

KPM

Pasal 38

KPM mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Lurah dan Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi :

- a. menggerakkan dan memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. membantu Masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerak dan pembimbing masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa,swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pembentukan KPM di Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dan pengurus Lembaga kemasyarakatan di Desa melalui proses/seleksi dari calon-calon KPM.
- (2) Pembentukan KPM di Kelurahan dilakukan oleh Lurah bersama pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan melalui proses pemilihan/seleksi dari calon-calon KPM.
- (3) KPM berjumlah antara 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus.

Pasal 44

KPM yang pindah datang dari Desa/Kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan identitas KPM yang baru kepada Pemerintah Desa/Lurah, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM.

BAB IV

TATA NASKAH DINAS, PAPAN NAMA DAN STEMPEL Bagian Kesatu Tata Naskah Dinas

Pasal 45

- (1) Kegiatan administrasi Perkantoran lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan menggunakan Kop Surat Dinas yang mengacu pada ketentuan tata naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk Kop Naskah Dinas Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Kop Naskah Dinas TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Keputusan Rapat kerja Nasional VI PKK Tahun 2005.

Bagian Kesatu

Papan Nama dan Stempel LPM

Pasal 46

- (1) Papan Nama LPM perlu untuk dipasang dilokasi kantor LPM.
- (2) Papan nama LPM bertuliskan :
 - a. Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Akronim "LPMD/K";
 - c. Nama Desa/Kelurahan;
 - d. Nama Kecamatan;
 - e. Kabupaten Bengkayang; dan
 - f. Alamat Kantor LPM Desa/Kelurahan.
- (3) Papan Nama LPM berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (Satu) berbanding 2 (Dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (Seratus) Centimeter dan Lebar 50 (Liam Puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran papan nama LPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka tertib administrasi perlu dibuat stempel LPM.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan surat-surat Dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua LPM dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel LPM berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Didalam lingkaran terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan “ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat” dibagian atas serta tulisan nama kecamatan dan kabupaten bengkayang dibagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - g. Didalam lingkaran tengah bertuliskan akronim “LPMD/K” yang terpotong oleh dua garis mendatar.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel LPM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Papan Nama dan Stempel Lembaga Adat

Pasal 48

- (1) Papan nama Lembaga adat perlu untuk dipasang dilokasi kantor Lembaga Adat
- (2) Papan nama lembaga adat bertuliskan
 - a. Lembaga adat Desa/Kelurahan;
 - b. Nama Desa/Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan;
 - d. Kabupaten Bengkayang;
 - e. Alamat kantor Lembaga adat Desa/Kelurahan
 - f. Papan Nama lembaga adat berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima Puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran papan nama lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, Perlu dibuat stempel Lembaga adat.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua Lembaga Adat dengan menggunakan tinta warna ungu.
- (3) Stempel lembaga adat berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Didalam lingkaran terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan “ Lembaga Adat” dibagian atas serta tulisan nama kecamatan dan kabupaten Bengkayang dibagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama desa/kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel Lembaga adat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Papan Nama dan Stempel TP PKK Desa/Kelurahan

Pasal 50

- (1) Papan Nama TP PKK Desa/Kelurahan perlu untuk dipasang dilokasi kantor TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran papan nama TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil musyawarah Nasional Gerakan PKK Tahun 2005.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan surat-surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama ketua TP PKK Desa/Kelurahan dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Bentuk, isi dan Ukuran stempel TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Keputusan rapat kerja Nasional IV PKK Tahun 2005.

Bagian Keempat
Papan Nama dan Stempel RT/RW
Pasal 52

- (1) Papan nama RT/RW desa/Kelurahan perlu dipasang dilokasi kantor atau kediaman pengurus RT/RW Desa/Kelurahan.
- (2) Papan nama RT/RW Desa/Kelurahan bertulisan :
 - a. RT/RW;
 - b. Nama Desa/Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan;
 - d. Kabupaten Bengkayang;
 - e. Alamat kantor RT/RW Desa/Kelurahan;
 - f. Papan nama RT/RW berbentuk Empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) sentimeter dan lebar 50 (lima Puluh) sentimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk isi dan ukuran papan nama RT/Rw sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, Perlu dibuat stempel RT/RW;
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua RT/RW dengan menggunakan tinta warna ungu.
- (3) Stempel RT/RW berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Didalam lingkaran terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan “ Rukun Tetangga” dibagian atas serta tulisan nama kecamatan dan kabupaten Bengkayang dibagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan Rt dan RW desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Stempel RT/RW berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Didalam lingkaran terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;

- e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan “ Rukun Warga” dibagian atas serta tulisan nama kecamatan dan Kabupaten Bengkayang dibagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan RW desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Bentuk, isi dan ukuran stempel RT/RW, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Papan nama dan Stempel Karang taruna

Pasal 54

- (1) Papan nama Karang Taruna perlu dipasang dilokasi kantor karang taruna;
- (2) Papan nama Karang Taruna bertuliskan :
 - a. Nama karang taruna Desa/Kelurahan;
 - b. Nama Desa/kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan;
 - d. Kabupaten Bengkayang
 - e. Alamat Kantor Karang Taruna Desa/Kelurahan;
 - f. Papan Nama Karang Taruna berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran satu sisi berbanding 2 (Dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (Seratus) Centimeter dan lebar 50 (Lima Puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan mode huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran papan nama Karang taruna sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel karang taruna.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama ketua karang taruna dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel karang taruna berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Didalam lingkaran terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan “Karang Taruna” dibagian atas serta tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang dibagian bawah;

- f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel Karang Taruna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 57

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang ditujukan untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsuktatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat Koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 59

- (1) Dana kegiatan Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat bersumber dari :
- a. Swadaya Masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kelurahan; dan

- f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan keuangan dibukukan secara tertib dan teratur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 60

Pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 61

Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, di arahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan,tantangan,ancaman, dan gangguan yang muncul didesa;
- c. Terwujudnya kondisi dan situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- d. Terwujudnya sikap demokratis, adil, dan objektif dikalangan aparatur pemerintah, toko/pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan;
- e. Terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu;
- f. Terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
- g. Terwujudnya susunan yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam upaya :
 - (1) Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian daerah dan bangsa;
 - (2) Meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin dan bertanggungjawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan masyarakat;
 - (3) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 62

Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/Lurah memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan di Bina oleh pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai lembaga kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berdasarkan peraturan bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Juni 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK KOP NASKAH DINAS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

1. LPMD/K

KECAMATAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)
DESA.....
Alamat : Jalan No..... Telp..... Kode pos.....

KECAMATAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN
(LPMK)
KELURAHAN.....
Alamat : Jalan No..... Telp..... Kode pos.....

2. Lembaga Adat

KECAMATAN
LEMBAGA ADAT
DESA/KELURAHAN.....
Alamat : Jalan No..... Telp..... Kode pos.....

3. Karang Taruna

KECAMATAN
KARANG TARUNA
DESA/KELURAHAN.....
Alamat : Jalan No..... Telp..... Kode pos.....

4. RT/RW

KECAMATAN

RT.....RW.....

DESA/KELURAHAN.....

Alamat : Jalan No..... Telp..... Kode pos.....

KECAMATAN

RW.....

DESA/KELURAHAN.....

Alamat : Jalan No..... Telp..... Kode pos.....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

A. BENTUK

Papan Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

B. UKURAN

- Ukuran Panjang 1:2
- Ukuran 50 x 100 cm

C. BAHAN

Bahan Papan Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya,. Ukuran Huruf dengan perbandingan 2 : 1

- Ukuran huruf "2" untuk tulisan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
- Ukuran huruf "1" untuk tulisan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

D. CONTOH

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA..... KECAMATAN..... Jl. No..... Tlp..... Kode Pos

LEMBAGA ADAT DESA..... KECAMATAN..... Jl.No..... Tlp..... Kode Pos

KARANG TARUNA DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN..... Jln. No..... Tlp..... Kode Pos.....

RT...../RW.....
DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
Jln.No.....Tlp.....
Kode Pos

RW
DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
Jln.....No.....Tlp.....
Kode Pos.....


BUPATI BENGKAYANG,

TTD


SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 42 Tahun 2017
TANGGAL : 13 Juni 2017
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

A. BENTUK, UKURAN STEMPEL



B. ISI STEMPEL



X : NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
XX : KECAMATAN..... KAB BENGKAYANG
XXX : DESA/KELURAHAN

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT